



PUTUSAN
Nomor 892/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-324/PJ/2014 tanggal 11 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT HERFINTA FARM & PLANTATION, beralamat keputusan di Desa Aek Batu Torgamba Labuhan Batu dan alamat korespondensi di Jl. Kapten Maulana Lubis Nomor 9 Medan 20112, diwakili oleh Debby F.L. Pane selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48236/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-144/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai penolakan terhadap Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding terhadap SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 Nomor : 00052/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp. 79.298.659,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan terhadap SKPKB PPN Masa Pajak April 2009 tersebut ditolak oleh Terbanding;

Aspek Formal

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-144/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tersebut Pemohon Banding terima tanggal 04 Juni 2012 sehingga Banding yang Pemohon Banding ajukan ini memenuhi persyaratan jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

Aspek Material

Bahwa pokok sengketa dalam Banding ini adalah ditetapkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-144/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang telah mempertahankan SKPKB PPN Nomor : 00052/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 sebesar Rp.79.298.659,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang mana SKPKB PPN tersebut tidak sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Bahwa SKPKB PPN tersebut merupakan hasil pemeriksaan oleh KPP Pratama Rantauprapat, dengan perhitungan sesuai dengan lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 137.736.588,00
Kredit PPN	<u>Rp 81.892.462,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp 55.844.126,00
PPN yang telah disetor	Rp 0,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikut	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 55.844.126,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	<u>Rp 23.454.126,00</u>
PPN Kurang (Lebih) Dibayar	Rp 79.298.659,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009 adalah sebagai berikut:

Penyerahan BKP/JKP

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	-
Penyerahan yang PPN-nya dipungut Wapu PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	10.231.000.000,00
Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan	Rp	37.604.000,00
Jumlah Penyerahan yang terutang PPN	Rp	10.268.604.000,00
Jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	10.268.604.000,00

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	-
PPN Disetor Dimuka dalam Masa Pajak yang Sama	Rp	0,00
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	Rp	83.517.916,00
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(83.517.916,00)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar SPT yang Dibetulkan	Rp	0,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar karena Pembetulan	Rp	(83.517.916,00)

Bahwa terhadap PPN yang Lebih Bayar tersebut Pemohon Banding ajukan restitusi seluruhnya sebesar Rp83.517.916,00;

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut terjadi karena adanya koreksi-koreksi positif yang dilakukan Pemeriksa dengan rincian sebagai berikut :

Menurut Terbanding

Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp1.377.365.884,00

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan dugaan

Bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan uang yang terkait dengan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009;

Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp137.736.588,00

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas;

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.625.454,00

Bahwa koreksi positif Pajak Masukan (PM) dilakukan Pemeriksa sehubungan dengan konfirmasi PM kepada KPP terkait yang mendapat jawaban "TIDAK ADA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding

Koreksi Peredaran Usaha (DPP PPN) sebesar Rp1.377.365.884,00

Bahwa koreksi positif tersebut dilakukan oleh Pemeriksa atas dugaan bahwa mutasi kredit di rekening koran bank merupakan penerimaan penjualan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN dan belum dilaporkan di SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009;

Bahwa terhadap koreksi ini Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan penerimaan uang karena adanya transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN. Mutasi kredit dalam rekening koran bank tersebut sebenarnya adalah perintah overbooking (pemindahan dana) dari rekening bank lainnya untuk keperluan pengeluaran dan biaya-biaya usaha;

Koreksi PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp137.736.588,00

Bahwa koreksi Pemeriksa tersebut dilakukan karena adanya koreksi positif atas DPP PPN sebagaimana diuraikan di atas sehingga alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah seperti diuraikan di atas;

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.625.454,00

Bahwa koreksi positif Pajak Masukan (PM) dilakukan Pemeriksa sehubungan dengan konfirmasi PM kepada KPP terkait yang mendapat jawaban "TIDAK ADA";

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi tersebut karena sesuai dengan Pasal 13 UU PPN untuk transaksi penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean, kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN atas penyerahan tersebut berada di pundak pihak yang menyerahkan BKP/JKP. Dalam hal ini, Wajib Pajak sebagai pembeli BKP/JKP hanya dikenai kewajiban untuk membayar PPN yang terutang kepada penjual dan menerima Faktur Pajak dari penjual sebagai bukti pembayaran PPN;

Bahwa sesuai dengan ketentuan umum PPN, bagi pembeli atau penerima BKP/JKP, PPN yang telah disetornya melalui penjual tersebut dapat dikreditkan sepanjang PPN dan Faktur Pajaknya memenuhi persyaratan formal maupun material sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN. Dalam kedua pasal tersebut tidak ada satu pun klausul yang menyatakan mengenai hilangnya hak pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan karena konfirmasi yang dijawab TIDAK ADA;

Bahwa Pemohon Banding sebagai pihak pembeli BKP/JKP sudah melaksanakan kewajiban dan sesuai dengan mekanisme pemungutan PPN sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN yang berlaku untuk masa pajak yang bersangkutan), yaitu mengkreditkan PPN Masukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa selain itu, pada butir 1.4.1.3.2 Lampiran I KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001, dinyatakan bahwa konfirmasi atas Faktur Pajak yang dijawab TIDAK ADA dapat dijadikan sebagai koreksi positif Pajak Masukan hanya jika Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak yang tidak sah (penjual belum PKP maupun transaksi fiktif);

Bahwa sesuai dengan KEP tersebut di atas, apabila konfirmasi TIDAK ADA disebabkan karena PKP penjual tidak melaporkan Faktur Pajak Keluarannya, maka KPP penjual wajib menyampaikan teguran tertulis kepada penjual yang bersangkutan sementara KPP pembeli tetap harus mengakui hak pengkreditan Pajak Masukan pembeli;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kesalahan apapun sehingga sangat tidak adil kalau kemudian Pemohon Banding dihukum dalam bentuk penolakan fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan yang telah dipungut dan dibayarkan yang menjadi hak Pemohon Banding;

Bahwa pada saat proses Keberatan di Kanwil DJP Sumatera Utara II (Pematang Siantar), Wajib Pajak juga telah menjelaskan hal tersebut di atas dan telah menunjukkan bukti-bukti seperti tersebut di atas. Akan tetapi, sama seperti pemeriksa pajak sebelumnya, Tim Penelaah Keberatan juga tidak menerima penjelasan tersebut dan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan pemeriksa sebelumnya;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan dan membatalkan KEP-144/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 dan SKP-KB PPN Nomor : 00052/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 yang telah diterbitkan oleh Terbanding tersebut, dalam hal ini, Pemohon Banding harap Majelis dapat lebih mengedepankan prinsip *substance over form* atas sengketa ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48236/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 13 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-144/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00052/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak April 2009 atas nama PT Herfinta Farm & Plantation, NPWP : 01.260.258.7.116-001, beralamat di Desa Aek Batu Torgamba, Labuhan Batu, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	Rp	10.231.000.000,00
Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan	Rp	37.604.000,00
Jumlah	Rp	10.268.604.000,00
Jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	Rp	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	10.268.604.000,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar		
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	Rp	0,00
PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak yang Sama	Rp	0,00
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	Rp	83.517.916,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	0,00
PPN yang Kurang dibayar	Rp	(83.517.916,00)
Sanksi Administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	(83.517.916,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48236/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 13 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-324/PJ/2014 tanggal 11 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2015;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 892 B/PK/PJK/2016



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
 - A. Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp1.377.365.884,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
 - B. Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.625.454,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48236/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 29 ayat (3) huruf a:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut dengan PMK-199), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) huruf c:

Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :

- c. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 15 ayat (3):

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan (selanjutnya disebut dengan PMK-194), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 10:

Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 1 angka 24:

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (2):

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.



6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut dengan KEP-754), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.

Lampiran I:

Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:

- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN.

Lampiran I butir c:

Mengenai Jawaban Klarifikasi, dijelaskan pada butir 1.4.1.3.2 dan 1.4.1.3.4 dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :

- 1.4.1.3.2. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- 1.4.1.3.3. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
 - PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan;
- maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan



1.4.1.3.4. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu :

- Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak.
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak.
- Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses keberatan.

Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan.

7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-755/PJ.2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

- 1) Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan
- 2) Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.
- 3) Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya.
- 4) Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan



dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

8. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Klarifikasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan SE-10), antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Romawi V Lain-Lain :

Perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan klarifikasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut.

Bahwa pembahasan masing-masing pokok sengketa perkara a quo adalah sebagai berikut:

- A. Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp1.377.365.884,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

-
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 27:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar, Surat Perintah Pemindahbukuan, Buku Besar, Rekening Koran, serta bukti pengeluaran terbukti mutasi tersebut merupakan pengiriman uang dari rekening Pemohon Banding Bank Mandiri cabang Rantau Prapat Nomor : 107-0097058939 ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor : 105-00-0128871-5 untuk pembayaran kecambah, shipment kecambah dan pembayaran pupuk, sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp1.263.366.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 28:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Setoran Tunai Bank, Bukti Pengeluaran, Rekening Koran, Surat Perintah Bayar, Buku Besar, Bukti Penerimaan dan Surat Pernyataan terbukti bahwa setoran tersebut sebagai dana titipan dari PT Mujur Lestari Rantau Prapat yang dari Surat Perintah Bayar terlihat untuk pembayaran biaya operasional PT Mujur Lestari di Medan, sesuai penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan adalah merupakan perusahaan afiliasi dimana kedudukan kantornya sama dengan kedudukan kantor Pemohon Banding sehingga bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan sehingga Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp66.610.095,00 tidak dapat dipertahankan;

Halaman 28:

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti Setoran Bank Mandiri, Buku Besar, Rekening Koran dan bukti penerimaan terbukti terbukti setoran tersebut adalah sebagai pengiriman uang dari kas Pemohon Banding cabang Rantau Prapat ke rekening Bank Mandiri Pemohon Banding cabang Medan Nomor : 105-000128871-5 untuk kekurangan ABB PMKS sehingga menurut Majelis mutasi kredit tersebut bukan merupakan penyerahan yang belum dilaporkan, maka Majelis berpendapat koreksi terhadap Rekening Koran sebesar Rp47.389.789,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak seluruhnya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.377.365.884,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa sengketa atas DPP PPN Masa Pajak April 2009 sebesar Rp1.377.365.884,00 adalah merupakan sengketa atas pembuktian arus kas dalam rekening koran dimana terdapat koreksi atas penyerahan BKP yang belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa April 2009 berdasarkan Penerimaan Kas Bank dengan rincian Rekening Bank, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	No. Rekening	Jumlah (Rp)
1	28 April 2009	105-00-0128871-5	1.263.366.000
2	28 April 2009	105-00-0128871-5	66.610.095
3	29 April 2009	105-00-0128871-5	47.389.789
Total			1.377.365.884

3. Bahwa dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah beriktikad tidak baik dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a UU KUP.

Bahwa atas hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

3. 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan data/bukti/dokumen berupa Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S- 678/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
3. 2. Bahwa selanjutnya dibuatkan Peringatan I sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-827/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 06 Oktober 2010.
3. 3. Bahwa kemudian dibuatkan Surat Peringatan II sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat Nomor S-1008/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Oktober 2010. Namun sampai dengan diterbitkannya surat peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut.
3. 4. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen pada tanggal 18 Januari 2011, diketahui bahwa sebagian buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat Permintaan



Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Nomor S-678/WPJ.26/KP.0300/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tidak dipenuhi peminjamannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa Buku, Catatan, dan Dokumen yang tidak dapat dipenuhi tersebut adalah Laporan Keuangan berupa Neraca, dan Laporan Laba Rugi dan Buku Besar yang diperlukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk dapat menghitung peredaran usaha/penyerahan Barang Kena Pajak yang menjadi obyek PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009.

3. 5. Bahwa berdasarkan data pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai laporan keuangan, buku besar, ataupun rekapitulasi pencatatan dan belum memenuhi kewajiban penyampaian SPT Badan Tahun 2008 dan 2009, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU KUP.
3. 6. Bahwa oleh karena tidak didukung dokumen pembukuan dan Laporan Keuangan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), selisih sebesar Rp1.377.365.884,00 tidak dapat ditelusuri, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) koreksi tersebut adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/penjualan eceran lokal (dalam negeri) yang PPN-nya harus dipungut sendiri, dan belum diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2009, dengan PPN yang terutang sebesar Rp137.736.588,00.
3. 7. Bahwa sebagai tambahan informasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. 8. Bahwa dalam Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan



Dokumen Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah dengan jelas dan terperinci menyebutkan dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang harus diserahkan dalam rangka pemeriksaan.

Bahwa namun sampai dengan diterbitkannya surat peringatan I dan surat peringatan II, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memenuhi permintaan dokumen tersebut.

3. 9. Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 15 ayat (3) PMK-199, prosedur peminjaman data dan dokumen yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah benar dan sesuai dengan ketentuan tersebut.
4. Bahwa dalam proses keberatan, sesuai Berita Acara Nomor BA-018/WPJ.26/BD.0602/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani Ir Hj. Debby F.L. Pane sebagai Direktur, diketahui bahwa :

4. 1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan besar yang telah terdaftar sejak bulan Oktober 2006, sehingga dalam melakukan transaksi kegiatan usaha seharusnya menggunakan buku kas dan buku bank kemudian mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas dan bank tersebut dalam buku besar.

4. 2. Pada saat proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pengujian arus barang dan arus uang untuk menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan Buku Besar, ataupun rekapitulasi pencatatan Barang Kena Pajak yang menjadi obyek PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Dalam Berita Acara diketahui bahwa jumlah rekening koran yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 12 rekening yang berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran uang, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menghitung kebenaran peredaran usaha yang menjadi obyek PPN yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN.

4. 3. Pada saat dilaksanakan pembahasan sengketa perpajakan dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Penjelasan Keberatan Nomor 0018/PT-HFM/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang menyampaikan informasi dan keterangan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan.

4. 4. Pada saat proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan sumber awal perolehan dana yang dimutasikan terhadap nomor rekening Bank Mandiri diatas kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Untuk Itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melaporkan seluruh peredaran usahanya dalam SPT Masa PPN Masa April 2009 berdasarkan sumber penerimaan kas/bank dengan rincian rekening bank tersebut diatas.

4. 5. Dalam surat keberatan dan surat penjelasan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa "mutasi kredit dalam rekening koran tersebut bukan merupakan transaksi penyerahan BKP maupun JKP yang terutang PPN" dan hal ini telah dijelaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Akan tetapi, selama proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa penjelasan/informasi dimaksud telah diberikan pada saat saat pemeriksaan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa informasi atau keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat penjelasan keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya karena keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa mutasi kredit tersebut bukan merupakan penjualan tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan.



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP, atas data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan sekalipun telah diterbitkan Surat Peringatan II, tidak dapat dipertimbangkan untuk memutus sengketa keberatan.
7. Bahwa dalam persidangan banding, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan data-data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dipertimbangkan dalam keberatan dan melakukan uji bukti atas data-data dan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut.
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden”, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan.

Bahwa sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*).
 - 8.2. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UU KUP merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan



kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) UU KUP, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan azas material.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada saat pemeriksaan maupun pada proses keberatan.
10. Bahwa dalam persidangan Majelis memutuskan untuk mempertimbangkan data/ dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa dokumen/bukti arus uang dan arus barang yang menjadi dasar Majelis untuk membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
11. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan disampaikannya Surat Permintaan Data/ Dokumen.
Bahwa dalam mengambil putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan data-data maupun dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang



mana data/dokumen terkait koreksi DPP PPN tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp1.377.365.884,00 telah diputus tidak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 28 ayat (3) , Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 26A ayat (4) UU KUP sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48236/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 tersebut harus dibatalkan.
- B. Tentang sengketa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.625.454,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

-
1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa Faktur Pajak, *Purchase Order*, *Delivery Order*, *Invoice*, bukti pengeluaran dan bukti setoran, sehingga menurut Majelis atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 1.625.454,00 (Rp 872.727,00 + Rp 752.727,00) Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 1.625.454,00 tidak dapat dipertahankan
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 sebesar Rp1.625.454,00 berasal dari hasil klarifikasi yang dijawab "TIDAK ADA" atas Faktur Pajak a.n. PT. Nirmala Nomor : 010.000.09.0000093 senilai Rp.872.727,00 dan Nomor : 010.000.09.0000094 senilai Rp.752.727,00.
 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menyampaikan data sebagai berikut :
 - Bukti Pengeluaran
 - Slip Penyetoran
 - Faktur
 - Surat Pengantar Barang
 - Faktur Pajak Standar
 4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), atas Faktur Pajak yang hasil klarifikasinya dijawab "TIDAK ADA", atau belum ada jawaban hasil klarifikasinya, maka atas Faktur Pajak Masukan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.
 5. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sepanjang pembeli atau penerima jasa dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, maka seharusnya Pajak Masukan tersebut tetap dapat dikreditkan, walaupun hasil klarifikasi atas Pajak Masukan tersebut dinyatakan "tidak ada" maupun belum dijawab.
 6. Bahwa berdasarkan Romawi V SE-10 jelas ditegaskan bahwa untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut dan tidak semata-mata mendasarkan pada jawaban klarifikasi.
 7. Bahwa faktanya berdasarkan dokumen/data yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menelusuri atas transaksi di atas dalam buku besar, sehingga

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 892 B/PK/PJK/2016



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini transaksi di atas.

8. Bahwa berdasarkan KEP-754, prosedur untuk melakukan pengujian arus barang dan atau arus uang hanya dilakukan apabila atas konfirmasi yang dilakukan tidak atau belum dijawab, bukan atas hasil konfirmasi yang dijawab dengan jawaban "Tidak Ada".
9. Bahwa mempertimbangkan ketentuan pada lampiran I KEP-754 yang antara lain menyebutkan tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN, dimana dari hasil konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ternyata/terbukti tidak dilaporkan oleh penerbit dalam SPT Masa PPN.

Bahwa tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut.

Bahwa dengan demikian, selain merupakan persoalan tanggung jawab renteng, sengketa Faktur Pajak Masukan juga merupakan masalah kebenaran yang diragukan atas transaksinya sendiri.

10. Bahwa hasil konfirmasi yang dijawab dengan jawaban "Tidak Ada" artinya lawan transaksi belum melaporkan dan membayarkan pajak yang telah dipungutnya, hal ini berarti atas pembayaran PPN tersebut belum masuk ke kas negara.

Bahwa dengan mengkreditkan Pajak Masukan sama artinya mengambil kembali uang yang telah disetor ke kas negara, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sepanjang tidak dapat diyakini bahwa pembayaran PPN tersebut telah masuk ke kas Negara, maka koreksi atas Pajak Masukan yang jawaban klarifikasi atas Pajak Keluarannya dijawab "tidak ada" tetap dipertahankan.

11. Bahwa atas Faktur Pajak a.n. PT. Nirmala Nomor : 010.000.09.0000093 senilai Rp.872.727,00 dan Nomor : 010.000.09.0000094 senilai Rp.752.727,00, berdasarkan penelitian dalam aplikasi konfirmasi persandingan data Faktur PKPM tidak dapat dibuktikan pelaporannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas Faktur Pajak tersebut



tetap tidak dapat dikreditkan.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.625.454,00 telah diputus tidak berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (5) UU PPN dan KEP-754 sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48236/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 tersebut harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.48236/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 13 November 2013 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-144/WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Nomor : 00052/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 Masa Pajak April 2009 atas nama PT Herfinta Farm & Plantation, NPWP : 01.260.258.7.116-001, beralamat di Desa Aek Batu Torgamba, Labuhan Batu, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-144/ WPJ.26/BD.06/2012 tanggal 31 Mei 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00052/207/09/116/11 tanggal 18 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.260.258.7-116.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp83.517.916,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.377.365.884,00; dan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.625.454,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kegiatan perkebunan sampai hilir termasuk pengolahan/pabrikasi CPO dan Palm Kernel dan tidak pernah menjual atau melakukan penyerahan TBS melainkan hanya CPO/PK sehingga atas transaksi pembelian obat-obatan herbisida yang dipungut PPN merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk mendukung produk CPO/PK sebagai Barang Kena Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B Undang-Undang PPN *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/2000.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.